



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan P2T adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/ atau non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
2. Jenis pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh Gerai P2T.
3. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
5. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait yang telah melimpahkan kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan di Gerai P2T dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan P2T, UPT Gerai P2T dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepala SKPD teknis terkait menugaskan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Gerai P2T dengan menggunakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis perizinan yang diselenggarakan oleh Gerai P2T, meliputi 13 (tiga belas) bidang yaitu:
 - a. Penanaman Modal;
 - b. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop);
 - c. Kesehatan;
 - d. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - e. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Sosial;
 - g. Kehutanan dan Perkebunan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pembangunan;
 - j. Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - k. Pendidikan;
 - l. Pertanian; dan
 - m. Kelautan dan Perikanan.
- (2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gerai P2T secara bertahap.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis izin dan non izin secara fungsional dilakukan oleh pejabat SKPD teknis yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian secara administrasi pelayanan perizinan dilakukan oleh Kepala Badan.

7. Ketentuan Pasal 14 ditambah ayat (1) baru sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang semula berada di SKPD beralih ke Kepala Badan atas nama Gubernur.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang yang semula berada di SKPD, beralih penyelenggaraannya di Gerai P2T.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2011

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 36 TAHUN 2011
 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2011

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI GERAJ P2T

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Penanaman Modal	PERIZINAN
		1. Pendaftaran 2. Izin Prinsip 3. Izin Prinsip Perluasan 4. Izin Prinsip Perubahan 5. Izin Usaha 6. Izin Usaha Perluasan 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) 8. Izin Usaha Perubahan
2.	Perindagkop	PERIZINAN
		1. Izin pendirian koperasi primer dan sekunder 2. Izin penggabungan koperasi 3. Izin peleburan koperasi 4. Izin pembubaran koperasi 5. Izin kantor cabang koperasi 6. Izin kantor cabang pembantu 7. Izin kantor kas layanan 8. SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 9. IUI (Izin Usaha Industri) 10. SIUP – MB (surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol) Toko Bebas Bea 11. SIUP PT – B2 (Surat Izin Usaha Perdagangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya) 12. Izin Kawasan Industri 13. API (Angka Pengenal Import)
		REKOMENDASI
		Rekomendasi SIUP – MB Skala Nasional
3.	Kesehatan	PERIZINAN
		1. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisionil (IKOT) 2. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisionil (IKOT) 3. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas B 4. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B 5. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Kelas B 6. Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cab) 7. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cab PAK)
		REKOMENDASI
		1. Rekomendasi Izin Produksi Komedika Golongan A dan B 2. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat 3. Rekomendasi Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMDN/PMA 4. Rekomendasi Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMDN/PMA 5. Rekomendasi Surat Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMDN/PMA

4.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PERIZINAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengerukan / Reklamasi pantai 2. Izin Usaha dan Perpanjangan Ekspedisi Muatan Pesawat (EMPU) 3. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Cabang
		REKOMENDASI
		Bengkel Karoseri
		KARTU PENGAWASAN
		Pas Kecil / Surat Kebangsaan
5.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NON IZIN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 3. Surat Pengantar Rekrut
		PERIZINAN
		Izin Pengumpulan Uang atau Barang
6.	Sosial	REKOMENDASI
		Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
		TANDA PENDAFTARAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/ LSM- UKS 2. Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasan/ LSM- UKS
		PERIZINAN
		PERIZINAN
7.	Kehutanan dan Perkebunan	PERIZINAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) kapasitas 2000 - 6000 m³/tahun 2. Perluasan IUIPHHK kapasitas 2000 – 6000 m³/tahun 3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 4. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) 5. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)
		PERIZINAN
		PERIZINAN
		PERIZINAN
8.	Lingkungan Hidup	PERIZINAN
		Izin Pengumpulan Limbah B3 Non Oli Bekas Skala Provinsi
		REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi UKL/UPL 2. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 Non Oli Bekas skala nasional 3. Persetujuan Kelayakan Lingkungan
9.	Pembangunan	Izin Penelitian dan Rekomendasi Penelitian
10.	Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	PERIZINAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pertambangan 2. Izin Pemanfaatan Ruang 3. Izin Pemanfaatan Sarpras Kimpraswil (Izin Masuk Jalan) 4. Izin Pemanfaatan Sarpras Kimpraswil (Izin Pekerjaan Penanaman Kabel Serat Optik dengan Sistem <i>Borring</i>) 5. Izin Pemanfaatan Sarpras Kimpraswil IP-PS Kim (Bando Jalan)

		REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan Jalan 2. Sempadan Saluran Irigasi 3. Penutupan Saluran Irigasi 4. Pengerasan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi 5. Pemanfaatan Tanah Bantaran Sungai 6. Perbaikan Tebing Sungai 7. Teknis Pemboran Air Tanah 8. Teknis Pengambilan Air Tanah
11.	Pendidikan	PERIZINAN
		Izin Operasional Pendirian SLB (Swasta)
		REKOMENDASI
		Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Perguruan Tinggi (PT)
12.	Pertanian	PERIZINAN
		Surat Izin Usaha Distributor Obat Hewan
13.	Kelautan dan Perikanan	PERIZINAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Pengolahan/Pengawetan Ikan Laut 2. Surat Izin Distribusi Obat Ikan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001